

PEMBENTUKAN TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

2026

Kpt. No 9 Tahun 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN
PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2026

ABSTRAK

-

bahwa dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di Lingkungan KPU Kabupaten Lahat melalui peningkatan peran serta Pegawai dan Masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*whistle blower*), maka perlu dibentuk Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan *Whistle Blowing System* di Lingkungan KPU Kabupaten Lahat

-

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Pembentukan Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.

CATATAN - Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini di mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2026.